



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan organisasi dan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan komitmen internasional sebagaimana ditetapkan dalam *International Health Regulations* tahun 2005, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 264/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan dipandang sudah tidak memadai dan perlu dilakukan penggantian untuk menilai klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);



- 3 -

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.

Pasal 1

- (1) Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria yang berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja.
- (2) Kriteria penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 2

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kekarantina kesehatan, yaitu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat;



- 4 -

- b. surveilans kesehatan, yaitu upaya untuk memperoleh gambaran tentang penyakit potensial wabah dan faktor risiko melalui pengumpulan dan pengolahan data secara terus-menerus terhadap lalu lintas alat angkut, penyakit potensial wabah, faktor risiko, guna menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan untuk respon cepat;
 - c. pengendalian faktor risiko lingkungan, yaitu upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan;
 - d. pelayanan kesehatan, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif secara terbatas di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat; dan
 - e. sumber daya manusia teknis, yaitu jumlah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan, termasuk pegawai paruh waktu.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. sumber daya, yaitu keuangan, sumber daya manusia administrasi, tanah dan bangunan, serta sarana operasional; dan
 - b. sarana kepegawaian, yaitu kelengkapan atau media yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis dan manajemen Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pasal 3

Unsur utama kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:

- a. pengawasan kesehatan alat angkut, orang, dan barang serta pelayanan dokumen kesehatan, yaitu proses pengamatan dan pemeriksaan fisik terhadap kondisi sanitasi, vektor penyakit, kesehatan awak dan/atau penumpang, persediaan alat kesehatan dan obat-obatan, serta pemeriksaan dan/atau penerbitan dokumen kesehatan; dan
- b. tindakan karantina, yaitu pembatasan aktifitas alat angkut, orang, dan barang untuk mencegah kemungkinan penyebaran lebih lanjut terhadap KLB/wabah, penyakit menular potensial wabah, atau penyakit baru dari daerah terjangkit ke daerah tidak terjangkit.



- 5 -

Pasal 4

Unsur utama surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas sub unsur:

- a. laporan, yaitu hasil kegiatan melalui analisis data untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kecenderungan dari penyakit menular tertentu, potensi risiko, KLB/wabah penyakit menular, kejadian keracunan makanan, dan masalah kesehatan lainnya; dan
- b. diseminasi informasi, yaitu penyampaian hasil analisis kepada pemangku kepentingan dalam rangka kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

Pasal 5

Unsur utama pengendalian faktor risiko lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas sub unsur:

- a. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara; dan
- b. inspeksi kesehatan lingkungan, yaitu kegiatan pemantauan lapangan terhadap kualitas media lingkungan melalui pemeriksaan secara fisik, pemeriksaan sampel/spesimen, analisis hasil, dan penyampaian saran perbaikan terhadap kualitas kesehatan lingkungan.

Pasal 6

Unsur utama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas sub unsur:

- a. pelayanan kesehatan dasar, yaitu pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, pelayanan gawat darurat medik, pelayanan penunjang medik, serta tindakan rujukan terhadap pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara; dan
- b. vaksinasi dan/atau profilaksis, yaitu tindakan pemberian vaksinasi dan/atau pengobatan pencegahan terhadap pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan lintas batas darat negara.



- 6 -

Pasal 7

Unsur penunjang sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas sub unsur:

- a. keuangan, yaitu jumlah anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sumber daya manusia administrasi, yaitu jumlah sumber daya administrasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan, baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional, termasuk pegawai paruh waktu;
- c. tanah dan bangunan, yaitu luas tanah dan bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan wilayah kerja; dan
- d. sarana operasional, yaitu jumlah kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan kekarantinaan kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, dan pelayanan kesehatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pasal 8

Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi bobot 80%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. kekarantinaan kesehatan, dengan nilai bobot 23%
 1. pengawasan kesehatan alat angkut, orang dan barang serta pelayanan dokumen kesehatan (20%); dan
 2. tindakan karantina (3%).
- b. surveilans kesehatan, dengan nilai bobot 12%
 1. laporan (8%); dan
 2. diseminasi informasi (4%)
- c. pengendalian faktor risiko lingkungan, dengan nilai bobot 24%
 1. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit (13%); dan
 2. inspeksi kesehatan lingkungan (11%).
- d. pelayanan kesehatan, dengan nilai bobot 18%
 1. pelayanan kesehatan dasar (10%); dan
 2. vaksinasi dan profilaksis (8%).
- e. sumber daya manusia teknis (3%)



- 7 -

Pasal 9

Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberi bobot 20%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sumber daya, dengan nilai bobot 18%
 1. keuangan (7%);
 2. sumber daya manusia administrasi (3%);
 3. tanah dan bangunan (4%); dan
 4. sarana operasional (4%).
- b. sarana kepegawaian (2%).

Pasal 10

- (1) Penilaian klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan didasarkan pada penjumlahan seluruh nilai sub unsur setelah dikalikan dengan nilai bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Data pencapaian masing-masing sub unsur untuk 1 (satu) tahun dikonversi ke dalam nilai standar melalui pengelompokan data dengan nilai berkisar dari nilai terendah 1 sampai dengan nilai tertinggi 10.
- (3) Rincian nilai standar sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Penetapan klasifikasi didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan setelah berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.



- 8 -

Pasal 13

Berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Kesehatan Pelabuhan diklasifikasikan dalam kelas sebagai berikut:

- a. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II;
- c. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III; dan
- d. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV.

Pasal 14

- (1) Jumlah nilai untuk masing-masing kelas Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, dengan nilai lebih dari dan sama dengan 0,70 ($\geq 0,70$);
 - b. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II, dengan nilai 0,40 sampai dengan 0,69 ($0,40 - 0,69$);
 - c. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III, dengan nilai 0,20 sampai dengan 0,39 ($0,20 - 0,39$); dan
 - d. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV, dengan nilai 0,10 sampai dengan 0,19 ($0,10 - 0,19$).
- (2) Terhadap Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan jumlah nilai kurang dari 0,10 ($< 0,10$) diklasifikasikan sebagai Wilayah Kerja.

Pasal 15

- (1) Evaluasi klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk perubahan klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 264/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 9 -

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 127



- 10 -

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN

NILAI STANDAR SUB UNSUR
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

a. Unsur Utama Kekarantinaan Kesehatan

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang dan/atau Pelayanan Dokumen Kesehatan (Kali)	Nilai Standar
1	<10.000	1
2	10.001 – 20.000	2
3	20.001 – 30.000	3
4	30.001 – 40.000	4
5	40.001 – 50.000	5
6	50.001 – 60.000	6
7	60.001 – 70.000	7
8	70.001 – 80.000	8
9	80.001 – 90.000	9
10	>90.000	10

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Tindakan Karantina (Kali)	Nilai Standar
1	<10	1
2	11 – 20	2
3	21 – 30	3
4	31 – 40	4
5	41 – 50	5
6	51 – 60	6
7	61 – 70	7
8	71 – 80	8
9	81 – 90	9
10	>90	10



b. Unsur Utama Surveilans Kesehatan

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Laporan	Nilai Standar
1	≤10	1
2	11 – 20	2
3	21 – 30	3
4	31 – 40	4
5	41 – 50	5
6	51 – 60	6
7	61 – 70	7
8	71 – 80	8
9	81 – 90	9
10	>90	10

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Diseminasi Informasi (Kali)	Nilai Standar
1	≤10	1
2	11 – 20	2
3	21 – 30	3
4	31 – 40	4
5	41 – 50	5
6	51 – 60	6
7	61 – 70	7
8	71 – 80	8
9	81 – 90	9
10	>90	10

c. Unsur Utama Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Kali)	Nilai Standar
1	≤100	1
2	101 – 200	2
3	201 – 300	3
4	301 – 400	4
5	401 – 500	5
6	501 – 600	6
7	601 – 700	7
8	701 – 800	8
9	801 – 900	9
10	>900	10



Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Kali)	Nilai Standar
1	<50	1
2	51 – 100	2
3	101 – 150	3
4	151 – 200	4
5	201 – 250	5
6	251 – 300	6
7	301 – 350	7
8	351 – 400	8
9	401 – 450	9
10	>450	10

d. Unsur Utama Pelayanan Kesehatan

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Pelayanan Kesehatan Dasar (Orang)	Nilai Standar
1	<1.000	1
2	1.001 – 2.000	2
3	2.001 – 3.000	3
4	3.001 – 4.000	4
5	4.001 – 5.000	5
6	5.001 – 6.000	6
7	6.001 – 7.000	7
8	7.001 – 8.000	8
9	8.001 – 9.000	9
10	>9.000	10

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Vaksinasi dan Profilaksis (Kali)	Nilai Standar
1	≤1.000	1
2	1.001 – 2.000	2
3	2.001 – 3.000	3
4	3.001 – 4.000	4
5	4.001 – 5.000	5
6	5.001 – 6.000	6
7	6.001 – 7.000	7
8	7.001 – 8.000	8
9	8.001 – 9.000	9
10	>9.000	10



e. Unsur Utama Sumber Daya Manusia Teknis

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Sumber Daya Manusia Teknis (Orang)	Nilai Standar
1	≤10	1
2	11 – 20	2
3	21 – 30	3
4	31 – 40	4
5	41 – 50	5
6	51 – 60	6
7	61 – 70	7
8	71 – 80	8
9	81 – 90	9
10	>90	10

f. Unsur Penunjang Sumber Daya

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Keuangan (Rupiah)	Nilai Standar
1	<3.000.000.000	1
2	3.000.000.001 – 6.000.000.000	2
3	6.000.000.001 – 9.000.000.000	3
4	9.000.000.001 – 12.000.000.000	4
5	12.000.000.001 – 15.000.000.000	5
6	15.000.000.001 – 18.000. 000.000	6
7	18.000.000.001 – 21.000.000.000	7
8	21.000.000.001 – 24.000.000.000	8
9	24.000.000.001 – 27.000.000.000	9
10	>27.000.000.000	10

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Sumber Daya Manusia Administrasi (Orang)	Nilai Standar
1	≤5	1
2	6 – 10	2
3	11 – 15	3
4	16 – 20	4
5	21 – 25	5
6	26 – 30	6
7	31 – 35	7
8	36 – 40	8
9	41 – 45	9
10	>45	10



Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Tanah dan Bangunan (m2)	Nilai Standar
1	<500	1
2	501 – 1.000	2
3	1.001 – 1.500	3
4	1.501 – 2.000	4
5	2.001 – 2.500	5
6	2.501 – 3.000	6
7	3.001 – 3.500	7
8	3.501 – 4.000	8
9	4.001 – 4.500	9
10	>4.500	10

Sub Unsur/Klasifikasi Data		
No	Sarana Operasional (unit)	Nilai Standar
1	<5	1
2	6 – 10	2
3	11 – 15	3
4	16 – 20	4
5	21 – 25	5
6	26 – 30	6
7	31 – 35	7
8	36 – 40	8
9	41 – 45	9
10	>45	10

g. Unsur Penunjang Sarana Kepegawaian

No	Sarana Kepegawaian (Kali)	Nilai Standar
1	<5	1
2	6 – 10	2
3	11 – 15	3
4	16 – 20	4
5	21 – 25	5
6	26 – 30	6
7	31 – 35	7
8	36 – 40	8
9	41 – 45	9
10	>45	10

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



- 15 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN

TATA CARA PENILAIAN
KLASIFIKASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi serta semakin mudah dan lancarnya perjalanan antar negara maupun antar wilayah, baik untuk tujuan wisata, bisnis, transportasi barang, maupun perdagangan, telah mendorong *World Health Assembly* (WHA) melakukan revisi terhadap *International Health Regulation* (IHR) 1969, mengingat terbatasnya ruang lingkup aplikasi IHR 1969 yang hanya melakukan kontrol terhadap tiga penyakit karantina, yaitu kolera, pes, dan *yellow fever*. Hasil dari sidang WHA yang diselenggarakan pada Mei 2005 tersebut adalah IHR 2005 yang secara internasional mulai diberlakukan pada 15 Juni 2005.

Pemberlakuan IHR 2005 ini ditujukan guna mencegah, melindungi, dan mengendalikan penyakit, serta melaksanakan respon kesehatan masyarakat (*public health response*) terhadap penyebaran penyakit secara internasional, serta menghindarkan hambatan yang tidak perlu terhadap perjalanan dan perdagangan internasional yang diakibatkan oleh masalah kesehatan masyarakat, seperti epidemi penyakit potensial wabah, penyakit baru yang muncul, penyakit lama yang muncul kembali, sampai dengan masalah yang timbul akibat bioterorisme, yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/KKMMD (*Public Health Emergency Of International Concern/PHEIC*).

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan langkah-langkah penyesuaian, antara lain dengan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan *contact point* pelaksanaan IHR sebagai bagian dari *National Focal Point*, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Direktur Jenderal PP dan PL). Penataan organisasi dan tata kerja tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011.



- 16 -

KKP, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dan berada serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal PP dan PL, berperan dalam pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, serta pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, Dan Bahan Berbahaya (OMKABA).

Selain itu, KKP juga berperan untuk melakukan pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap UPT Kementerian wajib memiliki kriteria klasifikasi sebagai instrumen untuk menilai kinerjanya berdasarkan beban kerja yang telah ditetapkan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian klasifikasi KKP setiap tahunnya dengan tata cara perhitungan yang telah ditetapkan.

II. TUJUAN

Tata Cara Penilaian Klasifikasi KKP ini bertujuan agar para pihak yang berwenang dapat melakukan pemantauan dan penilaian terhadap klasifikasi KKP secara wajar dan obyektif serta menyampaikan solusi tindak lanjut untuk perbaikan kinerja organisasi.

III. KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI

A. Unsur Utama

1. Kekarantinaan Kesehatan

a. Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang dan/atau Pelayanan Dokumen Kesehatan, terdiri atas:

1) Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang:

i. Alat Angkut

Pemeriksaan terhadap kondisi sanitasi, vektor penyakit, persediaan alat kesehatan dan obat-obatan, serta dokumen kesehatan dan barang pada moda angkutan darat, laut, dan udara.

ii. Orang

Pengamatan, pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, isolasi dan rujukan terhadap kondisi kesehatan awak



- 17 -

dan/atau penumpang pada moda angkutan darat, laut, dan udara.

iii. Barang

Pengamatan dan pemeriksaan terhadap jenis, volume, kelayakan kesehatan, dan kandungan barang yang terkait faktor risiko kesehatan.

2) Pelayanan Dokumen Kesehatan, terdiri atas:

i. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Kapal

Pemberian jasa pemeriksaan dan penertiban dokumen yang diterbitkan pada moda angkutan laut.

ii. Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal

Pemberian jasa pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal sesuai dengan status kondisi moda angkutan laut, antara lain:

- (1) *SSCC/SSCEC/OMEC/ Sailing Permit*
- (2) *Health Book*
- (3) *Certificate of Pratique*
- (4) *PHQC (Q= Quarantine)*
- (5) *Medicine Certificate*

iii. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Pesawat

Pemberian jasa pemeriksaan dan penertiban dokumen yang diterbitkan pada moda angkutan udara.

iv. Penerbitan Dokumen Kesehatan Pesawat

Pemberian jasa penerbitan dokumen kesehatan pesawat sesuai dengan status kondisi moda angkutan udara, antara lain:

- (1) *Health Part of Aircraft General Declaration (HP-AGD)*
- (2) *PHQC*
- (3) *Medicine Certificate*
- (4) *Aircraft Disinsection*
- (5) *Aircraft Disinfection*
- (6) *Aircraft Decontamination*
- (7) *Health Book*

v. Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Transportasi Darat

Pemberian jasa pemeriksaan dokumen kesehatan pada moda angkutan darat.

vi. Penerbitan Dokumen Kesehatan Transportasi Darat

Pemberian jasa penerbitan dokumen kesehatan sesuai dengan status kondisi moda angkutan darat.

vii. Pemeriksaan Dokumen *International Certificate of Vaccination* (ICV)

Pemberian jasa pemeriksaan dan penertiban dokumen ICV yang dilakukan terhadap pelaku perjalanan yang datang dari dan berangkat ke negara endemis/terjangkit penyakit menular tertentu.



- 18 -

- viii. Penerbitan dan/atau Perpanjangan ICV
Pemberian sertifikat kepada seseorang yang telah memperoleh vaksinasi dan/atau profilaksis terhadap penyakit *yellow fever*/kolera/meningitis, yang wajib dilakukan bagi mereka yang akan berpergian ke negara endemis/terjangkit penyakit menular tertentu.
- ix. Pemeriksaan Dokumen OMKABA
Pemberian jasa pemeriksaan dan penertiban dokumen yang diterbitkan pada moda angkutan darat, laut, dan udara terkait dengan OMKABA.
- x. Penerbitan Dokumen OMKABA
Penerbitan dokumen/sertifikat terhadap hasil pengamatan, pemeriksaan, dan pengujian obat-obatan, bahan makanan/minuman, makanan/minuman, kosmetik, alat kesehatan dan bahan berbahaya yang akan diekspor maupun diimpor melalui moda darat, laut, dan udara.
- xi. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan lainnya
Pemeriksaan dan penerbitan dokumen/sertifikat pada wilayah pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara.

Dalam perhitungan penilaian, pengawasan alat angkut, orang, dan barang merupakan 1 (satu) paket penilaian dengan pelayanan dokumen kesehatan sehingga terdapat 2 (dua) jenis *output* dalam 1 (satu) subunsur dengan satuan ukuran yang sama. Kedua jenis *output* tersebut adalah pemeriksaan/penerbitan dokumen kesehatan dan/atau hanya hasil pengawasan alat angkut, orang, dan barang tanpa penerbitan dokumen kesehatan. Untuk itu, masing-masing atau gabungan keduanya mendapat nilai 1 (satu) kali kegiatan.

b. Tindakan Karantina, terdiri atas:

1) Karantina

Tindakan pembatasan, pemeriksaan, dan/atau pemberian profilaksis terhadap alat angkut, orang, dan barang yang dicurigai menjadi sumber penularan penyakit potensial wabah, termasuk orang yang dicurigai karena memiliki riwayat bepergian dari wilayah/negara terjangkit selama 2 (dua) kali masa inkubasi.

2) Isolasi

Tindakan pemisahan, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medik penunjang terhadap alat angkut, orang, dan barang yang teridentifikasi menderita penyakit menular potensial wabah.



- 19 -

3) Penyehatan Alat Angkut

Tindakan pembatasan, pengurangan, dan/atau pemberantasan faktor risiko melalui dekontaminasi, deratisasi, disinseksi, dan disinfeksi, serta tindakan lainnya yang berguna untuk memutus mata rantai penularan penyakit menular potensial wabah.

2. Surveilans Kesehatan

a. Analisis Data, antara lain terdiri atas:

- 1) Data laporan pelayanan di KKP maupun di luar KKP;
- 2) Data hasil penyelidikan epidemiologi; dan
- 3) Data laporan institusi yang berwenang (lokal, nasional, maupun internasional).

b. Diseminasi Informasi, antara lain terdiri atas:

- 1) Informasi situasi dan kecenderungan penyakit potensial wabah;
- 2) Informasi tindakan antisipasi dan penanggulangan; dan
- 3) Informasi tentang kejadian penyakit yang memerlukan karantina dan/atau isolasi

3. Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

a. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, terdiri atas:

1) Pengendalian Vektor Nyamuk

Upaya kegiatan pemberantasan terhadap vektor nyamuk, meliputi peniadaan sarang nyamuk, pengasapan (*fogging*), maupun penyemprotan (*residual spraying*).

2) Pengendalian Jentik Nyamuk

Upaya kegiatan pemberantasan terhadap jentik nyamuk *vektor*, meliputi tindakan dengan tindakan 3M (menguras, menutup, mengubur) maupun dengan cara kimia dan biologi terhadap tempat perindukan secara berkala.

3) Pengendalian Tikus dan Pinjal

Upaya kegiatan pemberantasan terhadap tikus dan pinjal, meliputi penangkapan tikus dan penghapusan sarang tikus.

4) Pengendalian Lalat dan Kecoa

Upaya kegiatan pemberantasan terhadap lalat dan kecoa dengan insektisida.

5) Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Lainnya

Upaya kegiatan pemberantasan terhadap vektor dan binatang penular penyakit lainnya, baik di dalam kapal/pesawat maupun di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat.



- 20 -

b. Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Tindakan pemeriksaan dan pengamatan, serta pemberian saran perbaikan terhadap kualitas air, udara, tanah, pangan, vektor, dan/atau kondisi sanitasi gedung, bangunan tempat usaha, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, maupun tempat kerja.

Penilaian subunsur Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Inspeksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana diuraikan di atas tidak termasuk kegiatan sejenis yang dilakukan di alat angkut.

4. Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri atas:

1) Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

Tindakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap awak dan penumpang pada moda angkutan laut, udara, dan lintas batas darat serta masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat, baik pada saat rutin maupun pada kondisi matra.

2) Pelayanan Skrining Kesehatan

Tindakan pemeriksaan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan KKMMD, terhadap awak dan penumpang pada moda angkutan laut, udara, dan lintas batas darat negara serta masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat, termasuk pada saat kondisi matra.

3) Pelayanan Gawat Darurat Medik

Tindakan pelayanan medik dan asuhan keperawatan darurat terhadap awak dan penumpang pada moda angkutan laut, udara, dan lintas batas darat serta masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara, baik pada saat rutin maupun pada kondisi matra.

4) Tindakan Rujukan

Tindakan pemindahan penderita atau beberapa penderita atas dasar indikasi medik dari instalasi poliklinik dan instalasi isolasi, maupun di lapangan serta yang berasal dari kejadian kecelakaan, keracunan, atau kedaruratan di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, baik pada saat rutin maupun pada kondisi matra.



- 21 -

5) Pelayanan Penunjang

Tindakan pelayanan penunjang medik, berupa pemeriksaan laboratorium diagnosis sederhana, pemberian alat bantu, dan berbagai peralatan yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan terhadap awak dan penumpang pada moda angkutan laut, udara, dan lintas batas darat serta masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara.

6) Pelayanan/Pengawasan Kesehatan Kerja

Tindakan pemeriksaan dan penyampaian saran perbaikan terhadap kondisi/status kesehatan pekerja dan lingkungan pada institusi kerja formal maupun non formal di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara.

b. Vaksinasi dan Profilaksis, terdiri atas:

1) Pelayanan Vaksinasi

Tindakan pemberian vaksin meningitis, *yellow fever*, kolera, influenza, dan vaksinasi dasar terhadap awak dan penumpang pada moda angkutan laut, udara, dan lintas batas darat serta masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat.

2) Pelayanan Profilaksis

Tindakan pemberian pengobatan pencegahan terhadap awak dan penumpang pada moda angkutan serta masyarakat di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara.

3) Pengelolaan *Cold Chain*

Kegiatan fasilitasi dan advokasi dalam pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan kualitas vaksin, *cold box* dan/atau *cold room* di KKP berdasarkan pedoman teknis yang berlaku.

Dalam Pelayanan Vaksinasi atau Pelayanan Profilaksis, diterbitkannya ICV tidak dihitung lagi, karena sudah dihitung dalam penilaian subunsur Pelayanan Dokumen Kesehatan. Mengingat KKP juga diberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan vaksinasi influenza dan vaksinasi dasar, maka pelayanan vaksinasi tersebut diberikan nilai.



- 22 -

5. Sumber Daya Manusia Teknis

Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis KKP dalam kurun waktu tahun yang sama, antara lain sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, dan pejabat fungsional lainnya, termasuk pegawai paruh waktu yang dibiayai oleh APBN.

B. Unsur Penunjang Klasifikasi KKP

1. Sumber Daya

a. Keuangan, terdiri atas:

1) Jumlah Anggaran

Jumlah seluruh belanja kegiatan yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun anggaran.

2) Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah PNBP yang diterima KKP dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Sumber Daya Manusia Administrasi, terdiri atas:

1) Sumber Daya Manusia Struktural

Jumlah seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan struktural dalam kurun waktu tahun yang sama.

2) Sumber Daya Manusia Administrasi Fungsional

Jumlah seluruh sumber daya manusia administrasi fungsional, baik fungsional dengan angka kredit maupun fungsional non angka kredit, dalam kurun waktu tahun yang sama.

3) Pegawai Paruh Waktu

Jumlah seluruh pegawai paruh waktu di KKP dalam kurun waktu tahun yang sama yang dibiayai oleh APBN.

c. Tanah dan Bangunan, terdiri atas:

1) Luas Tanah

Jumlah luas tanah yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan KKP, termasuk di wilayah kerja.

2) Luas Bangunan

Jumlah luas bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan KKP, termasuk di wilayah kerja.

d. Sarana Operasional, terdiri atas:

1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih

Jumlah seluruh kendaraan roda empat yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional di lingkungan KKP, termasuk di wilayah kerja.



- 23 -

2) Kendaraan Roda Dua

Jumlah seluruh kendaraan roda dua yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan KKP, termasuk di wilayah kerja.

2. Sarana Kepegawaian

- a. Sarana kegiatan teknis; dan
- b. Sarana kegiatan manajemen.

IV. PROSEDUR KERJA PENILAIAN

Prosedur kerja penilaian klasifikasi KKP dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan laporan hasil penilaian.

1. Penyiapan Administrasi Penilaian

Direktur Jenderal PP dan PL membentuk Tim Penilai dengan surat keputusan. Selanjutnya, dilakukan penyiapan administrasi penilaian sampai ditetapkan surat Direktur Jenderal PP dan PL kepada Kepala KKP yang bersangkutan dan disertai dengan daftar pertanyaan.

2. Pengamatan Terhadap Kelengkapan dan Administrasi Dokumen

Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Wawancara dan Peninjauan Lokasi

Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai.

4. Pengolahan dan Penyajian

Pengolahan dan penyajian adalah proses analisis hasil pengumpulan data penilaian dan penyiapan hasil laporan sementara.

5. Pemaparan Hasil Pelaksanaan Penilaian

Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian adalah penyampaian hasil sementara pengumpulan data yang mungkin masih perlu dilengkapi lebih lanjut.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi merupakan penetapan dasar usulan klasifikasi.



Penilaian klasifikasi KKP dilakukan secara rutin setiap tahun di bawah koordinasi unit Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal PP dan PL. Hasil penilaian kinerja tahunan ini merupakan alat bantu Direktorat Jenderal PP dan PL guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian status klasifikasi KKP. Penilaian klasifikasi yang dilakukan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut.

Langkah pertama yang dilakukan pada penilaian klasifikasi KKP adalah mengumpulkan data berdasarkan laporan serta pengamatan dan pengawasan langsung terhadap kegiatan KKP.

Formulir tersebut berisi pertanyaan tentang seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun sebelumnya, yang terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang beserta subunsurnya.

Formulir Penilaian Klasifikasi KKP adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data klasifikasi KKP selama 1 (satu) tahun berisi pertanyaan dan tabel yang harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di KKP. Berikut ini merupakan Formulir Penilaian Klasifikasi.

Tabel 1.
Formulir Penilaian Klasifikasi KKP
Tahun 20....

[illegible]



2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai klasifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun. Nilai klasifikasi tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja KKP serta dasar pertimbangan untuk menentukan klasifikasi KKP.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Matriks Penilaian Klasifikasi yang terdiri dari 7 (tujuh) kolom, yaitu Nomor, Kriteria, Bobot Subunsur, Satuan, Data, Nilai Standar, dan Skor (Tabel 2).

Tabel 2
Matriks Penilaian Klasifikasi KKP
Tahun 20....

No	Unsur/Subunsur Klasifikasi KKP	Bobot Sub Unsur	Satuan	Data	Nilai Standar	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Skor (Nilai Kinerja)						(.....)

Keterangan Matriks :

Kolom (1) : Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian klasifikasi atau sejumlah subunsur yang ada

Kolom (2) : Diisi subunsur yang merupakan penilaian klasifikasi

Kolom (3) : Diisi bobot persentase masing-masing subunsur

Kolom (4) : Diisi jenis satuan dari masing-masing subunsur

Kolom (5) : Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai subunsur yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data

Kolom (6) : Diisi nilai standar berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari konversi data dengan menggunakan Tabel Nilai Standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Kolom (7) : Diisi dengan skor berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari pengalian Nilai Standar dengan Bobot

Proses pengolahan data meliputi 3 (tiga) langkah sebagai berikut:

a. Pengisian Data



Data klasifikasi yang diperoleh KKP selama 1 (satu) tahun dimasukkan ke dalam Matriks Penilaian Klasifikasi (Tabel 2) pada kolom 5 sesuai dengan kriteria masing-masing subunsur. Berikut ini adalah cara pengisian Matriks Penilaian Klasifikasi sesuai dengan hasil pengumpulan data.

- Contoh kasus :
Berdasarkan kegiatan pengumpulan data, diketahui pada tahun 2013 KKP A melakukan kegiatan pengawasan kesehatan alat angkut, orang, dan barang sebanyak 1.700 kali.
Dari data tersebut, maka angka 1.700 dimasukkan pada kolom 5 Matriks Penilaian Klasifikasi sebagai berikut.

Matriks Penilaian Kriteria Klasifikasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan A
Tahun 2013

No	Unsur/Subunsur Klasifikasi KKP	Bobot Subunsur	Satuan	Data	Nilai Standar	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang		Kali	1.700		
Total Skor (Nilai Kinerja)						(.....)

b. Penentuan Nilai Standar

Data kriteria masing-masing subunsur untuk 1 (satu) tahun yang sudah dimasukkan ke dalam matriks kemudian dikonversi menjadi nilai standar melalui pengelompokan data dengan nilai terendah 1 sampai nilai tertinggi 10. Nilai standar dapat dilihat pada Tabel Nilai Standar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Berikut ini adalah contoh konversi data klasifikasi menjadi Nilai Standar.

- Sesuai contoh kasus pada poin a di atas, angka 1.700 subunsur pemeriksaan kesehatan angkutan dilihat pada Tabel Nilai Standar berada pada kisaran angka (*range*) 1.501 – 2.000 sehingga diperoleh Nilai Standar 4 (empat).
Nilai Standar ini kemudian dimasukkan ke dalam kolom 6 (enam) Matriks Penilaian Klasifikasi sebagai berikut.



Matriks Penilaian Klasifikasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan A
Tahun 2013

No	Unsur/Subunsur Klasifikasi KKP	Bobot Subunsur	Satuan	Data	Nilai Standar	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang		Kali	1.700	4	
Total Skor (Nilai Kinerja)						(.....)

c. Penghitungan Skor dan Total Skor (Nilai Klasifikasi)
Penghitungan skor diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

SKOR

=

NILAI STANDAR

x

BOBOT SUBUNSUR

10

Catatan:
Bobot subunsur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri ini.

Matriks Penilaian Klasifikasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan A
Tahun 2013

No	Unsur/Subunsur Klasifikasi KKP	Bobot Subunsur	Satuan	Data	Nilai Standar	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang	10%	Kali	1.700	4	0.04
Total Skor (Nilai Klasifikasi)						(.....)

Apabila telah diperoleh seluruh skor dari setiap subunsur, selanjutnya dilakukan penjumlahan skor untuk mengetahui Total Skor (Nilai Klasifikasi), dengan menggunakan rumus:

$$\text{TOTAL SKOR} = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + \dots + nx$$

Keterangan : n = Skor Subunsur

Matriks Penilaian Klasifikasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan A
Tahun 2013

No	Kriteria	Bobot Subunsur	Satuan	Data	Nilai Standar	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengawasan Kesehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang	10%	Kali	1.700	4	0.04 (n1)
2						n2
↓						↓
x						nx
Total Skor (Nilai Klasifikasi)						= n1+n2 +n3+n4++nx

3. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi klasifikasi KKP melalui penentuan standar klasifikasi dengan kategori di bawah standar, sesuai standar, atau di atas standar. Standar klasifikasi dimaksud terdiri dari :

a. KKP Kelas I :

- 1) Nilai klasifikasi $\geq 0,70$ termasuk kategori sesuai standar
- 2) Nilai klasifikasi < 0.70 termasuk kategori di bawah standar



- 29 -

- b. KKP Kelas II :
 - 1) Nilai klasifikasi $\geq 0,70$ termasuk kategori di atas standar
 - 2) Nilai klasifikasi $0,40 - 0,69$ termasuk kategori sesuai standar
 - 3) Nilai klasifikasi $< 0,40$ termasuk kategori di bawah standar
- c. KKP Kelas III :
 - 1) Nilai klasifikasi $\geq 0,40$ termasuk kategori di atas standar
 - 2) Nilai klasifikasi $0,20 - 0,39$ termasuk kategori sesuai standar
 - 3) Nilai klasifikasi $< 0,20$ termasuk kategori di bawah standar
- d. KKP Kelas IV :
 - 1) Nilai klasifikasi $\geq 0,20$ termasuk kategori di atas standar
 - 2) Nilai klasifikasi $0,10 - 0,19$ termasuk kategori sesuai standar
 - 3) Nilai klasifikasi $< 0,10$ termasuk kategori di bawah standar

Untuk KKP dengan kategori di bawah standar perlu diidentifikasi penyebabnya dan diberikan saran serta alternatif solusi guna melakukan perbaikan pada tahun berikutnya. Sedangkan KKP dengan kategori di atas standar dapat diusulkan untuk ditingkatkan kelas klasifikasinya, didukung data dan unsur kelayakan lain yang diperlukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Penyajian Data dan Penyusunan Laporan

Langkah penilaian berikutnya adalah penyajian data klasifikasi KKP kepada pimpinan dan program/sektor terkait guna mendapat masukan positif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja KKP pada tahun berikutnya. Hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kemudian dikompilasikan dalam bentuk laporan.

Bentuk pelaporan terhadap hasil penilaian klasifikasi KKP disusun sesuai dengan kerangka sebagai berikut.

- 1. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Analisis Situasi
 - C. Justifikasi
- 2. Tujuan dan Sasaran
 - A. Tujuan
 - B. Sasaran
- 3. Mekanisme Penilaian
 - A. Penyiapan Tim (dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal)
 - B. Penyiapan Administrasi dan Dokumentasi



- 30 -

C. Pemberitahuan

D. Pelaksanaan

4. Hasil

Bahasan terhadap hasil pelaksanaan (poin 3D) sebagai bahan untuk proses pengambilan keputusan tentang kinerja KKP, terkait dengan klasifikasi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

6. Penutup

Merupakan rangkuman dan harapan berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

7. Lampiran

Data hasil pengumpulan dalam pelaksanaan penilaian.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI